



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Nomor 4/PL.02.7-BA/9212/2025 tanggal 9 Januari 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 510 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 724 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 725 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 1243 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor Urut 2 (dua) Sdr.
Dominggus Saiba, S.Pd.K., M.Si. dan Sdr. Andy Salabai, S.K.M.
dengan perolehan suara sebanyak 23.149 (dua puluh tiga ribu
seratus empat puluh sembilan) suara atau 70,90% (tujuh
puluh koma sembilan puluh persen) dari total suara sah,
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Pegunungan Arfak Periode Tahun 2025-2030 dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan
Arfak Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan Arfak sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai
pengumuman pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Januari
tahun dua ribu dua puluh lima pukul 16.15 Waktu Indonesia
Timur (WIT).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pegunungan Arfak
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

ttd.

YOSAK SAROI

Sekretaris



Amon Onesias Manobi